



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Terdakwa;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Oktober 2001;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kab. Wonogiri;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Jualan kue;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sugiyarno, S.H dan Edi Susanto, S.H., Penasihat Hukum, Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) Pengadilan Negeri Wonogiri yang beralamat di Sanggrahan No.1 RT03,RW09, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 08 November 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;***Dikembalikan kepada saksi korban.***
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor PDM- 108 /WGIRI/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bertempat di rumah anak saksi 5 di Kab.Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yaitu Anak (yang masih berumur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 anak korban dihubungi anak saksi 3 melalui Whatsapp untuk diajak pergi ke rumah temannya yaitu anak saksi RIAN, Selanjutnya anak saksi 3 berkomunikasi dengan Terdakwa karena belum mengetahui rumah anak saksi 5, lalu Terdakwa dan anak saksi 5 menjemput anak saksi 3 dan anak korban di Gapura Purwoharjo, lalu setelah sampai di rumah anak saksi 5 kemudian Terdakwa berkenalan dengan anak korban dan bertukaran Nomor Whatsapp.
- Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban mengobrol di ruang tamu di rumah anak saksi 5, kemudian anak saksi 3 mengajak anak korban untuk tiduran di kamar anak saksi 5, dengan mengatakan, "SA KETOKE NENG KAMAR TURONAN PENAK", (Sa, kayaknya tiduran di kamar enak). Lalu anak saksi INDAH dan anak korban masuk ke dalam kamar dan tiduran di ranjang, dari dalam kamar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi 5 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan mengatakan kalau tidak masuk ke kamar nanti akan pulang, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANGGID masuk ke dalam kamar dan ikut tiduran di ranjang dengan posisi selang seling, anak korban berada paling pinggir di samping Terdakwa, dan samping Terdakwa, anak saksi 5 dan Sdr. ANGGID. Setelah itu Terdakwa mencari sarung untuk menyelimuti anak korban yang saat itu posisinya membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkul anak korban dari belakang dan Terdakwa mengatakan, "MADEP RENE MBAK", (Menghadap Sini Mbak) namun anak korban tidak mau, lalu Terdakwa kembali mengatakan, "MADEPO RENE LO MBAK" (Menghadap Sini Lo Mbak) sampai akhirnya anak korban mau berhadapan dengan Terdakwa dan mengatakan, "GELEM NGONO (BERSETUBUH) KARO AKU ORA? UWIS TAU NGONO OPO URUNG, (Mau tidak bersetubuh sama aku, sudah pernah belum) dan Anak korban menjawab, "MPUN" (sudah), dan Terdakwa mengatakan, "NGKO NEK ONO OPO (Hamil Dan Atau Digrebek Warga) ,AKU TANGGUNG JAWAB,"

- Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban keluar dari kamar, dan anak korban mengikuti Terdakwa ke ruang tamu lalu bermain Handphone sendiri-sendiri. Selang beberapa menit saksi 3 keluar dari kamar. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan, "AYO" (sambil menggandeng tangan anak korban). Selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa menutup pintu. Sambil tiduran di ranjang lalu Terdakwa menanyakan kembali pada anak korban lagi, " GELEM NGONO (BERSETUBUH) KARO AKU ORA? UWIS TAU NGONO OPO URUNG, (Mau tidak bersetubuh sama aku, sudah pernah belum) dan Anak korban menjawab, " MPUN" (sudah), dan Terdakwa mengatakan, "NGKO NEK ONO OPO (Hamil Dan Atau Digrebek Warga) ,AKU TANGGUNG JAWAB,"(terdakwa akan tanggung jawab)
- Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang payudara anak korban lalu Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Terdakwa, setelah itu baju anak korban Terdakwa naikan sampai di atas payudara kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban berkemas menggunakan pakaian lalu keluar dari kamar anak saksi 5.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap anak korban dengan mengatakan pada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengan mengatakan pada anak korban kalau sampai hamil terdakwa akan bertanggungjawab.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Widiati selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama 1 pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. hasil kesimpulan selaput dara robek total.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 didampingi orangtua yang bernama 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal terdakwa, Anak Korban mengenal terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saat Anak Korban bertemu denganTerdakwa dan teman-temannya di rumah saksi 5;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah terdakwa yang Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Sdr. Saksi 5 alamat, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "NGKO NEK KOE KENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa kepada saya "NGKO NEK KOE KENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" maksud perkataan terdakwa tersebut yaitu "nanti kalau Anak Korban hamil terdakwa bertanggungjawab dan selain itu kalau nanti digerebek oleh warga Terdakwa juga akan bertanggungjawab;
- Bahwa awal kejadian Anak Korban diajak teman Anak Korban yang bernama Indah, Anak Korban dihubungi melalui WhatsApp mengajak Anak Korban pergi kerumah temannya yang bernama saksi 5, Anak Korban tidak tahu Ryan itu siapa dan kenal dengan Indah sebatas apa Anak Korban tidak mengetahuinya, dengan cara:

Saksi 3: NIS AYO TAK AJAK DOLAN (nis ayo tak ajak main);

ANAK KORBAN: DOLAN NENGENDI? (main kemana?)

Saksi 3:NENG EROMOKO, TAPI JEMPUTEN AKU YA MENGKO TAK KEI TUKON BENSIN (ke Eromoko, tapi jemput aku ya, nanti tak kasih buat beli bensin).

Waktu itu saksi 3 bilang kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan diajak main ke Eromoko ke rumah temannya tersebut;

ANAK KORBAN : SEK TAK GANTI (bentar saya mau ganti).

Saksi 3:YA MENGKO NEK OTW WA (ya nanti kalau otw wa).

Akhirnya Anak Korban pergi menjemput Indah namun sebelumnya Anak Korban sempat berpamitan ibu Anak Korban bahwa Anak Korban akan main kerumah teman, sampainya didekat rumah saksi 5, Indah mengatakan kepada Anak Korban bahwa kami berdua menunggu sebentar di gang dekat rumah saksi 5 akhirnya datang 2 orang laki-laki dan ternyata teman Indah;

- Bahwa Anak Korban sampai dirumah saksi 5 sekitar jam 14.00 Wib, Anak Korban dan saksi 3 langsung diajak masuk kerumah saksi 5, selang beberapa menit lalu Saksi 3 mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar saksi 5 " SA KETOKE NENG KAMAR TURONAN PENAK" (sa kayaknya tiduran dikamar enak) kemudian Anak Korban dan Indah masuk kedalam kamar Saksi 3 memanggil "terdakwa, ANGGID MLEBUO KAMAR, NEK RA MLEBU AKU NGKO MULIH" (terdakwa, anggid masuko kamar, kalau tidak masuk nanti saya pulang) lalu Terdakwa dan Sdr. Anggid masuk kedalam kamar dan ikut tiduran;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak Korban membuka celana Anak Korban sendiri setelah itu bibir Anak Korban dicium dan payudara Anak Korban dipegangi oleh Terdakwa, kemudian baju Anak Korban dinaikkan oleh Terdakwa setinggi dada diatas payudara, kemudian penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, lalu dimaju mundurkan didalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan air mani dikeluarkan didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu karena Terdakwa berjanji dan Anak Korban diyakinkan nanti kalau terjadi apa-apa terhadap Anak Korban maka Terdakwa akan bertanggungjawab "misal Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab", dan selain itu kalau nanti di gerebek oleh warga Terdakwa juga akan tanggung jawab, dengan hal itu Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat membelikan korban bensin sebanyak 1 liter seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) karena setelah Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dalam perjalanan pulang bersama sdr. INDAH, Anak Korban sempat kehabisan bensin di sekitaran Museum Kars, kemudian Anak Korban di datangi Terdakwa dan dibelikan bensin sebanyak 1 liter dan setelah itu Anak Korban diberikan jajanan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada hari Senin, 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi 5 alamat, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada kejadian ini tidak ada yang mengetahui kecuali teman Anak Korban yaitu saksi 3, selain itu Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa yang melepas celana Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menumpahkan cairan sperma di vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yaitu 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH Warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban kenal barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker dan barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Anak Korban pernah divisum di puskesmas;
- Bahwa benar Anak Korban tidak hamil;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa alamat Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib dirumah saksi 5 alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pukul 10.00 Wib Anak Korban berpamitan akan mengantarkan foto copy KK dan KTP milik ibunya/istri Saksi kerumah temannya untuk persyaratan administrasi sekolah, namun sampai sore Anak Korban tidak pulang dan pada pukul 15.30 wib korban pulang dengan diantar oleh temannya dalam kondisi lemas kemudian Anak Korban di tanya oleh kakak Anak Korban yang bernama TM Anak Korban menjawab bahwa sehabis dari rumah temannya yang beralamatkan Kab. Wonogiri namun waktu itu kakak Anak Korban melihat bahwa ada merah (seperti bekas ciuman) di leher Anak Korban karena curiga kemudian Anak Korban ditanya oleh kakaknya lagi namun Anak Korban tidak mengaku, selanjutnya esok harinya Saksi dan kakak Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke salah satu bidan di Gunung kidul, sampai akhirnya korban mengakui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah temannya yang bernama RIAN alamat Kab. Wonogiri, dari situlah Saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang menimpa Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban mau ngecas HP miliknya di salah satu kamar kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun secara pastinya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa, Anak Korban bisa kenal dengan Terdakwa dari teman Anak Korban yang bernama saksi 3 alamat Kab. Wonogiri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada pelaku lain yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu:
 1. Saksi 5 alamat Kab. Wonogiri melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
 2. Aggt. Kab. Wonogiri melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban tersebut, antara lain:
 1. TM alamat: Kab. Gunung Kidul (kakak Anak Korban).
 2. Saksi 3 alamat: Kab. Wonogiri (teman Anak Korban).
 3. Saksi 4 alamat: Kabupaten Wonogiri (Ketua RW).
- Bahwa benar, Anak Korban pernah divisum di puskesmas.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menyetubuhi anak Korban;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH Warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna pink adalah milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker;
- Bahwa kondisi Korban sudah membaik namun Korban saat ini menjadi pendiam.
- Bahwa benar hasil tes Visum Et Repertum Anak Korban tidak hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 didampingi oleh Sdr. Sulistyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah korban alamat Kab. Wonogiri, Anak Korban merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban berawal dari berteman di IG dan Saksi mengetahui bahwa Anak Korban merupakan orang kec. Pracimantoro kemudian Saksi DM untuk kenalan, lalu kami berteman bertukar nomor WA dan sering bermain Bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung siapa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi memngetahui Anak Korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetujui oleh terdakwa, saksi 5 dan Aggt dari pernyataan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi sebelumnya sudah mengenal ketiga pelaku merupakan teman dekat Saksi, waktu itu Saksi kenal dengan pelaku melalui TC WA dan kemudian sering bermain bersama ketiga pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 dikamar rumah Rian;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian persetubuhan itu Ketika dikamar rumah saksi 5 dengan suara "plok,plok,plok" Saksi merasa ingin melihat kejadian didalam kamarsaksi 5 tetapi tidak dibolehkan oleh Saksi 5, Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan lemas kemudian korban duduk di kursi ruang tamu saksi 5
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 29 Mei 2023 waktu Terdakwa Saksi ajak kerumah saksi 5, lalu berkenalan dengan terdakwa dan Aggt selanjutnya minta nomor WA melalui teman Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban adalah:
 1. Saksi 5 Ds/Kel. Mojopuro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri;
 2. Aggt alamat, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi yang mengajak Anak Korban pergi ke rumah Saksi 5;
- Bahwa Saksi kenal saksi 5 juga baru, belum lama;
- Bahwa niat Saksi mengajak Anak Korban ke rumah saksi 5 hanya untuk main dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sewaktu bertamu di rumah saksi 5, sampai masuk ke dalam kamar tidak di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu niatnya apa masuk ke dalam kamar, saat itu hanya sekedar masuk ke kamar saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah korban alamat, Kab. Wonogiri, Anak Korban merupakan teman Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Wuryantoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi melihat rumah saksi 2 didatangi oleh anak-anak, kemudian paginya Saksi menanyakan kepada saksi 2 tentang anaknya yaitu korban yang menjadi pembicaraan orang kampung, selanjutnya pada hari Kamis 1 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menemui Sdri SW terkait informasi yang berkembang tentang korban, lalu Sdri. S W menghubungi adiknya yaitu Sdri. T M selanjutnya Sdri T M menunjukkan chat WA antara korban dengan seseorang yang diberi nama saksi 5, dari chat menunjukkan persetubuhan terjadi dirumah saksi 5, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang yang juga melakukan persetubuhan dengan korban yaitu saksi 5 dan Aggt, dari situlah Saksi mengetahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan asmara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Selama ini Anak Korban tinggal bersama siapa;
- Bahwa selama ini Anak Korban Kab. Wonogiri bersama dengan Ibu Sadinem, ayahnya Bernama saksi 2 dan kakaknya yang Bernama SR;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah orang tua Anak Korban serta Anak Korban lainnya dan juga warga sekitar lingkungan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa Saksi mengenal (korban) merupakan teman Skasi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali antara lain:
 1. Pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib dirumah saya alamat, Kab. Wonogiri;
 2. Pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib dirumah saya alamat, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, saat Anak Korban bersama temannya Indah datang ke rumah Saksi. Saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Sdr. Aggt juga berada di rumah Saksi, lalu kami berkenalan dan saling bertukar Nomor Whatsapp. Sampai kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Saksi dan Sdr. Aggt melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut secara bergantian;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban berumur 15 tahun dan masih sekolah di SMP kelas IX;
- Bahwa cara Saksi menyetubuhi Anak Korban yaitu Saksi memasukkan penis Saksi kedalam vagina Anak Korban kemudian Saksi gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korban sampai saya klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak Korban mengobrol diruang tamu didalam rumah Saksi, kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 itu sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, mengetahui hal itu kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan "AYO NENG KAMAR WAE" ayo ke kamar saja" sambil Saksi berdiri dan menuju kamar, selanjutnya Anak Korban pun mengikuti Saksi dan masuk kedalam kamar, setelah sampai dikamar, lalu pintu kamar Saksi tutup dan kunci. Anak Korban yang sudah rebahan di dikasur Saksi susul. Lalu Saksi memegang tangan, payudara Anak Korban dan mencium bibir dan leher Anak Korban. Saksi bersama Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian Anak Korban tiduran diatas ranjang, selanjutnya Saksi langsung memasukan penis Saksi kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun yang jelas sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Saksi lalu bersetubuh dengan Sdr Anggid lalu bersetubuh dengan Saksi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, karena Saksi melihat ketika Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar, dan setelah mereka berdua keluar dari kamar kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi "PEJUHKU TAK LEBOKNE JERO KI YAN" air mani ku saya keluarin didalam YAN" dan selain itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr Indah dan Anak Korban berpamitan pulang, setelah magrib Saksi dihubungi Anak Korban "NJALUK TULUNG AKU KENTEKEN BENSIN NING PRACIMANTORO" (minta tolong saya kehabisan bensin di pracimantoro) lalu Saksi menyusul saksi 3 dan Anak Korban ke lokasi tempat mereka kehabisan bensin, karena Saksi tidak membawa uang dan tidak membawa BBM, Terdakwa membawa BBM yang sebelumnya dihubungi oleh Anak Korban;
- Bahwa karena awalnya Saksi mengetahui Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 itu sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga Saksi bernaifu terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang dimaksud "JATAH" adalah berhubungan badan karena Anak Korban sebelumnya sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan esoknya pada hari Selasa 30 Mei 2023 Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang mempunyai rencana main kerumah Saksi adalah saksi 3;
- Bahwa tujuannya hanya bermain tidak ada niat untuk bersetubuh;
- Bahwa benar rumah Saksi sering digunakan untuk bermain/berkumpul teman-teman Saksi;
- Bahwa Sdr Indah hanya sekali bermain ketempat Saksi;
- Bahwa Saksi hanya tidak enak dengan saksi 3 (prekewuh) karena sudah bermain kerumah Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut sebelumnya belum direncanakan;
- Bahwa Saksi hanya memberikan cemilan dan membelikan bensin saja kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pada hari Senin, 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah sdr. Saksi 5 alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, saat Anak Korban bersama temannya saksi 3 datang ke rumah saksi 5 Saat itu Terdakwa dan sdr. Aggt juga berada di rumah saksi 5. Lalu kami

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dan saling bertukar nomor Whatsapp. sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar saksi 5;

- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban berumur 15 tahun dan masih sekolah di SMP kelas IX;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korban sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "AYO MBAK". Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan Anak Korban dengan mengatakan "NGKO NEK KOE KENEK OPO – OPO (HAMIL) AKU TANGGUNG JAWAB";
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol diruang tamu didalam rumah saksi 5, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar. Pintu kamar Terdakwa tutup, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, Anak Korban mau membuka celananya. Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Terdakwa agar cepat tegang, setelah itu baju Anak Korban Terdakwa naikkan sampai atas payudara dan penis Terdakwa langsung Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan didalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa. kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan air mani Terdakwa keluaran di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa setubuhi, Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan serta tidak menolaknya;
- Bahwa Anak Korban dalam posisi terlentang diatas ranjang kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sekira 5 menit lalu Terdakwa klimaks mengeluarkan air mani, Terdakwa keluaran didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Senin, 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah sdr.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 alamat, Kab. Wonogiri, selain Terdakwa dan Anak Korban yang terdapat di rumah saksi 5 terdapat sdr. Aggt, saksi 3 dan saksi 5;

- Bahwa berawal pada hari Senin, 29 Mei 2023 pukul 12.45 Wib saksi 3 datang bersama Anak Korban di rumah saksi 5 yang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi 3 via WA. Yang pada saat itu di rumah saksi 5 terdapat Terdakwa, sdr. Aggt dan saksi 5. Karena saksi 3 dan Anak Korban belum mengetahui rumah saksi 5, lalu Terdakwa dan saksi 5 menjemput sdr. Saksi 3 dan Anak Korban di Gapura Purwoharjo.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah saksi 5, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dan bertukaran nomor Whatsapp. Kami mengobrol di ruang tamu, Lalu saksi 3 mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar saksi 5 "SA KETOKE NENG KAMAR TURONAN PENAK" "SA KAYAKNYA TIDURAN DI KAMAR ENAK". Lalu saksi 3 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tiduran di ranjang;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aggt masuk ke dalam kamar dan ikut tiduran di ranjang. Dengan posisi selang seling, Anak Korban paling pinggir, lalu samping Anak Korban Terdakwa, samping Terdakwa saksi 3 dan sdr. Aggt. Setelah itu Indah mencari sarung dan Terdakwa mencari sarung untuk menyelimuti Anak Korban yang saat itu posisinya membelakangi Terdakwa. Lalu Anak Korban Terdakwa rangkul dari belakang dan Terdakwa mengatakan "MADEP RENE MBAK" "MENGHADAP SINI MBAK" sebelumnya Anak Korban belum mau, lalu Terdakwa paksa kembali dengan mengatakan "MADEPO RENE LO MBAK" "MENGHADAP SINI LO MBAK", akhirnya kami sempat mengobrol hingga persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna merah dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink adalah milik Anak Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di rumah saksi 5 di Kab. Wonogiri telah terjadi Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban yang bernama korban, dilakukan sebelum melakukan Persetubuhan Terdakwa mengatakan, GELEM NGONO (BERSETUBUH) KARO AKU ORA? UWIS TAU NGONO OPO URUNG, (Mau tidak bersetubuh sama aku, sudah pernah belum) dan Anak korban menjawab, "MPUN" (sudah), dan Terdakwa mengatakan, "NGKO NEK ONO OPO (Hamil Dan Atau Digrebek Warga) ,AKU TANGGUNG JAWAB," (Terdakwa akan bertanggung jawab), karena itulah korban jika Terdakwa ajak bersetubuh tidak menolaknya. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi 5 di, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, saat Anak Korban bersama temannya Indah datang ke rumah saksi 5, Saat itu Terdakwa dan sdr. Aggt juga berada di rumah saksi 5. Lalu kami berkenalan dan saling bertukar nomor Whatsapp. sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar saksi 5;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol diruang tamu didalam rumah saksi 5, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar. Pintu kamar Terdakwa tutup, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, Anak Korban mau membuka celananya. Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Terdakwa agar cepat tegang, setelah itu baju Anak Korban Terdakwa naikan sampai atas payudara dan penis Terdakwa langsung Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan didalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa. kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mani Terdakwa keluaran di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa setubuhi, Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan serta tidak menolaknya;
- Bahwa Anak Korban dalam posisi terlentang diatas ranjang kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sekira 5 menit lalu Terdakwa klimaks mengeluarkan air mani, Terdakwa keluaran didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Senin, 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi 5 alamat Kab. Wonogiri, selain Terdakwa dan Anak Korban yang terdapat di rumah saksi 5 terdapat sdr.Aggd, saksi 3 dan saksi 5.;
- Bahwa berawal pada hari Senin, 29 Mei 2023 pukul 12.45 Wib saksi 3 datang bersama Anak Korban di rumah saksi 5 yang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi 3 via WA. Yang pada saat itu di rumah saksi 5 terdapat Terdakwa, sdr. Aggt dan saksi 5. Karena saksi 3 dan Anak Korban belum mengetahui rumah saksi 5, lalu Terdakwa dan saksi 5 menjemput saksi 3 dan Anak Korban di Gapura Purwoharjo.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah saksi 5, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dan bertukaran nomor Whatsapp. Kami mengobrol di ruang tamu, Lalu saksi 3 mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar saksi 5 "SA KETOKE NENG KAMAR TURONAN PENAK" "SA KAYAKNYA TIDURAN DI KAMAR ENAK". Lalu saksi 3 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tiduran di ranjang;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aggt masuk ke dalam kamar dan ikut tiduran di ranjang. Dengan posisi selang seling, Anak Korban paling pinggir, lalu samping Anak Korban Terdakwa, samping Terdakwa saksi 3 dan sdr. Aggt. Setelah itu Indah mencari sarung dan Terdakwa mencari sarung untuk menyelimuti Anak Korban yang saat itu posisinya membelakangi Terdakwa. Lalu Anak Korban Terdakwa rangkul dari belakang dan Terdakwa mengatakan "MADEP RENE MBAK" "MENGHADAP SINI MBAK" sebelumnya Anak Korban belum mau, lalu Terdakwa paksa kembali dengan mengatakan "MADEPO RENE LO MBAK" "MENGHADAP SINI LO MBAK", akhirnya kami sempat mengobrol hingga persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Widiati selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama ANISA SEPTYA RAHMADHANI pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. hasil kesimpulan selaput dara robek total.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **terdakwa** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin terdakwa yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan/opzet als oogmerk ;
- Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan alternative sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hoge read sebagaimana kutipan Andi Zainal Abidin Arif adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani setelah dimasukkannya kedalam kelamin perempuan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- *Memaksa* yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide hal.697);
- *Tipu muslihat* yaitu perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide hal. 1079);
- *Serangkaian kebohongan* yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide hal. 147);
- *Membujuk* yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (vide hal. 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan anak **korban** pada saat kejadian persetubuhan yang dialaminya masih berusia 15 tahun, sehingga masih termasuk kategori anak Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007 .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di rumah saksi 5, Kab. Wonogiri telah terjadi Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban yang bernama korban, dilakukan sebelum melakukan Persetubuhan Terdakwa mengatakan, GELEM NGONO (BERSETUBUH) KARO AKU ORA? UWIS TAU NGONO OPO URUNG, (Mau tidak bersetubuh sama aku, sudah pernah belum) dan Anak korban menjawab, “ MPUN” (sudah), dan Terdakwa mengatakan , “NGKO NEK ONO OPO (Hamil Dan Atau Digrebek Warga) ,AKU TANGGUNG JAWAB,” (Terdakwa akan bertanggung jawab), karena itulah korban jika Terdakwa ajak bersetubuh tidak menolaknya. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi 5 di Kab. Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, saat Anak Korban bersama temannya Indah datang ke rumah Saksi 5. Saat itu Terdakwa dan sdr Aggt juga berada di rumah saksi 5.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu kami berkenalan dan saling bertukar nomor Whatsapp. sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar saksi 5;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu didalam rumah saksi 5, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar. Pintu kamar Terdakwa tutup, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, Anak Korban mau membuka celananya. Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Terdakwa agar cepat tegang, setelah itu baju Anak Korban Terdakwa naikan sampai atas payudara dan penis Terdakwa langsung Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan didalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa. kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan air mani Terdakwa keluarkan di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa setubuhi, Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan serta tidak menolaknya;
- Bahwa Anak Korban dalam posisi terlentang diatas ranjang kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sekira 5 menit lalu Terdakwa klimaks mengeluarkan air mani, Terdakwa keluarkan didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Senin, 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi 5 alamat, Kab. Wonogiri, selain Terdakwa dan Anak Korban yang terdapat di rumah saksi 5 terdapat sdr.Agg, saksi 3 dan saksi 5
- Bahwa berawal pada hari Senin, 29 Mei 2023 pukul 12.45 Wib saksi 3 datang bersama Anak Korban di rumah saksi 5 yang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi 3 via WA. Yang pada saat itu di rumah saksi 5 terdapat Terdakwa, sdr. Aggt dan saksi 5. Karena sdr. Saksi 3 dan Anak Korban belum mengetahui rumah sdr. Saksi 5, lalu Terdakwa dan saksi 5 menjemput saksi 3 dan Anak Korban di Gapura Purwoharjo.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah saksi 5, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dan bertukaran nomor Whatsapp.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mengobrol di ruang tamu, Lalu saksi 3 mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar saksi 5 "SA KETOKE NENG KAMAR TURONAN PENAK" "SA KAYAKNYA TIDURAN DI KAMAR ENAK". Lalu saksi 3 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tiduran di ranjang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aggt masuk ke dalam kamar dan ikut tiduran di ranjang. Dengan posisi selang seling, Anak Korban paling pinggir, lalu samping Anak Korban Terdakwa, samping Terdakwa saksi 3 dan sdr. Aggt. Setelah itu Indah mencari sarung dan Terdakwa mencari sarung untuk menyelimuti Anak Korban yang saat itu posisinya membelakangi Terdakwa. Lalu Anak Korban Terdakwa rangkul dari belakang dan Terdakwa mengatakan "MADEP RENE MBAK" "MENGHADAP SINI MBAK" sebelumnya Anak Korban belum mau, lalu Terdakwa paksa kembali dengan mengatakan "MADEPO RENE LO MBAK" "MENGHADAP SINI LO MBAK", akhirnya kami sempat mengobrol hingga persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap anak korban dengan mengatakan pada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengan mengatakan kalau hamil an atau digrebek warga, Terdakwa akan bertanggung jawab.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Widiati selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama korban pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. hasil kesimpulan selaput dara robek total.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yaitu saksi korban maka sudah sepatutnya jika *Dikembalikan kepada saksi korban* 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam bergambar boneka;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;***Dikembalikan kepada saksi korban.***
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis., tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)